



**PUTUSAN**  
**Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL ZAILAN SAADIN ALIAS WAWAN BIN RAFIUDIN**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 31 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo  
Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ perikanan;

Terdakwa Abdul Zailan Saadin Alias Wawan Bin Rafiudin ditangkap pada tanggal

Terdakwa Abdul Zailan Saadin Alias Wawan Bin Rafiudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: NARDIN, S.H., Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau Cabang Pasarwajo, berkantor di Jalan Protokol Kel. Takimpo Kec. Pasarwajo Kab. Buton sekaligus Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw, tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Membebaskan **Terdakwa ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN** dari Dakwaan Primair yaitu **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
3. Menyatakan **Terdakwa ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram;

1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;

2 (dua) buah potongan pipet warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru muda dengan nomor sim 082394152746;

**Dirampas untuk negara;**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta pekerjaan dengan Lelaki IDUL, lalu Lelaki IDUL pada waktu itu memberikan informasi ada teman dari Lelaki IDUL yang membutuhkan bantuan Terdakwa WAWAN untuk mengambil 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram untuk dijual kemudian bila ada pembeli;
- Bahwa selanjutnya Lelaki IDUL mengirimkan titik tempat penyimpanan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa WAWAN yakni tempatnya di bak sampah bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati pada Desa Dongkala, kemudian Terdakwa WAWAN mendatangi tempat tersebut dan menerima narkotika jenis sabu dengan cara mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah bak sampah dan tersimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa WAWAN pulang ke rumah;
- Bahwa anggota polisi dari POLRES BUTON yakni Saksi KAMALUDIN Bin LA MINTI dan Saksi SUARMAN SYABAN Bin LA JABI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu di Desa Dongkala. Sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi KAMALUDIN dan Saksi SUARMAN melakukan penyelidikan di sekitar Desa Dongkala dan mencurigai aktivitas Terdakwa WAWAN, selanjutnya Saksi KAMALUDIN dan Saksi SUARMAN menghentikan Terdakwa WAWAN yang sedang menaiki kendaraan bermotor, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WAWAN dengan disaksikan oleh Saksi LA HASANI Bin LA DAA dan Saksi MULYADI Bin LA IMANI, pada saat itu ditemukan dalam saku celana

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa WAWAN yakni barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, dan juga barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan nomor sim 082394152746 pada saku celana sebelah kanan Terdakwa WAWAN;

- Bahwa kemudian Terdakwa WAWAN diamankan beserta barang-barang tersebut dibawa ke POLRES BUTON untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengujian terhadap paket narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa WAWAN selanjutnya berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.6B.08.24.425 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Kendari atas nama Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc menerangkan nama sampel sabu-sabu, No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0098, Kemasan Sak plastik 2 Sachet @ sabu sabu, Nama Pelanggan/Pengirim Sampel Polres Buton/Kamaludin/Tsk. Abdul Zailan Saadin alias Wawan bin Rafiudin, bentuk berupa sediaan serbuk kristal warna putih, uji yang dilakukan identifikasi, hasil uji positif mengandung Metamfetamin sabu sabu. **Kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwapada saat kejadian Terdakwa WAWAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu;

**Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa **Terdakwa ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN** pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili,

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN menghubungi Lelaki IDUL melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta pekerjaan dengan Lelaki IDUL, lalu Lelaki IDUL meminta Terdakwa WAWAN untuk mengambil 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram yang diletakkan di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WAWAN mendatangi tempat tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah bak sampah dan tersimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa WAWAN pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, anggota polisi dari POLRES BUTON yakni Saksi KAMALUDIN Bin LA MINTI dan Saksi SUARMAN SYABAN Bin LA JABI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu di Desa Dongkala. Sehingga Saksi KAMALUDIN dan Saksi SUARMAN menujui sekitar Desa Dongkala untuk melakukan penyelidikan, pada saat itu Saksi KAMALUDIN dan Saksi SUARMAN mencurigai aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa WAWAN kemudian Terdakwa WAWAN yang sedang menaiki kendaraan bermotor diberhentikan oleh Saksi KAMALUDIN dan Saksi SUARMAN, lalu dengan disaksikan oleh Saksi LA HASANI Bin LA DAA dan Saksi MULYADI Bin LA IMANI dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WAWAN, pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan nomor sim 082394152746 pada saku celana sebelah kanan Terdakwa WAWAN, selanjutnya Terdakwa WAWAN menguasai barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa WAWAN;
- Bahwa oleh karena terdapat barang yang mencurigakan yakni paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa WAWAN diamankan oleh Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALUDIN dan Saksi SUARMAN beserta barang-barang tersebut dibawa ke POLRES BUTON untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengujian terhadap paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa WAWAN lalu berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.6B.08.24.425 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Kendari atas nama Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc menerangkan nama sampel sabu-sabu, No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0098, Kemasan Sak plastik 2 Sachet @ sabu sabu, Nama Pelanggan/Pengirim Sampel Polres Buton/Kamaludin/Tsk. Abdul Zailan Saadin alias Wawan bin Rafiudin, bentuk berupa sediaan serbuk kristal warna putih, uji yang dilakukan identifikasi, hasil uji positif mengandung Metamfetamin sabu sabu. **Kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamin Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa WAWAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

**Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, namun baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Hasani bin La Daa** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggeledahan Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 WITA, bertempat di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Simpang Tiga Takawa Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, yang mana dalam penggeledahan tersebut, Saksi menyaksikan bahwa pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh anggota polisi yang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang terjerat kasus narkotika, kemudian Saksi mengikuti anggota polisi ke tempat penangkapan yakni Jalan Simpang Tiga Takawa di depan SMA 2 Dongkala yang terletak di Desa Dongkala. Setelah sampai, Saksi bersama dengan Saksi MULYADI Bin LA IMANI menyaksikan secara langsung penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota polisi dan pada saat penggeledahan tersebut anggota polisi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna berisi 2 (dua) buah potongan pipet warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan nomor sim 082394152746 yang terdapat pada saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Saksi KAMALUDIN;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Saksi tidak tahu sabu tersebut akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin mengusai sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika, serta Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang memerlukan narkotika untuk penyembuhan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga didalamnya berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna biru muda dengan nomor SIM 082394152746, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw



2. Saksi **Mulyadi bin La Imani** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggeledahan Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 WITA, bertempat di Jalan Simpang Tiga Takawa Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, yang mana dalam penggeledahan tersebut, Saksi menyaksikan bahwa pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi LA HASANI Bin LA DAA yang memberitahukan Saksi LA HASANI telah didatangi oleh anggota polisi yang meminta Saksi LA HASANI untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang terjerat kasus narkotika, kemudian Saksi mengikuti anggota polisi ke tempat penangkapan yakni Jalan Simpang Tiga Takawa di depan SMA 2 Dongkala yang terletak di Desa Dongkala. Setelah sampai, Saksi bersama dengan Saksi LA HASANI menyaksikan secara langsung penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota polisi, pada saat penggeledahan tersebut anggota polisi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna berisi 2 (dua) buah potongan pipet warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan nomor sim 082394152746 yang terdapat pada saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Saksi KAMALUDIN;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Saksi tidak tahu sabu tersebut akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin menguasai sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika, serta Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang memerlukan narkotika untuk penyembuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga didalamnya berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna biru muda dengan nomor SIM 082394152746, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**3. Saksi Kamaludin bin La Minti** di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Lelaki ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN telah ditangkap dan digeledah oleh polisi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 WITA di Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dan pada diri Lelaki WAWAN ditemukan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan salah satu anggota polisi dari SATRESNARKOBA POLRES BUTON mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis shabu di Desa Dongkala. Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi dengan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan. Lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi melihat seseorang yang telah dicurigai dan menjadi target operasi yakni Lelaki WAWAN sedang melintas di Desa Dongkala;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya memberhentikan Lelaki WAWAN yang sedang mengendarai sepeda motor. Setelah itu Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan Lelaki WAWAN dengan turut disaksikan oleh Saksi LA HASANI Bin LA DAA dan Saksi MULYADI Bin LA IMANI, hingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna berisi 2 (dua) buah potongan pipet warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan nomor sim 082394152746 yang terdapat pada saku celana Lelaki WAWAN. Lelaki WAWAN selanjutnya diamankan di POLRES BUTON untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Lelaki WAWAN mengakui 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram didapatkan dari temannya yakni Lelaki IDUL, yang sebelumnya Lelaki IDUL menghubungi Lelaki WAWAN melalui telepon untuk menyuruh Lelaki WAWAN mengambil paket berisi shabu serta Lelaki IDUL menjanjikan akan memberikan uang sebagai upah ketika selesai mengambil paket shabu tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu tersebut ditimbang untuk mengetahui berat brutto paket shabu tersebut sebesar 0,45 (nol koma empat lima) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan anggota Satresnarkoba di lapangan bahwa Lelaki ABDUL ZAILAN SAADIN Alias WAWAN membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi/ dipakai dan diperjualbelikan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Lelaki WAWAN adalah seorang yang bekerja sebagai nelayan yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki membawa shabu;

- Bahwa Lelaki WAWAN juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika, maupun penyakit yang memerlukan narkotika untuk pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.6B.08.24.425 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Kendari atas nama Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc menerangkan nama sampel shabu-shabu, No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0098, Kemasan Sak plastik 2 Sachet @ shabu shabu, Nama Pelanggan/Pengirim Sampel Polres Buton/Kamaludin/Tsk. Abdul Zailan Saadin alias Wawan bin Rafiudin, bentuk berupa sediaan serbuk kristal warna putih, uji yang dilakukan identifikasi, hasil uji positif mengandung Metamfetamin shabu shabu. Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abdul Zailan Saadin alias Wawan bin Rafiudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan di persidangan terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Simpang 3 Takawa desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Lelaki IDUL melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta pekerjaan dengan Lelaki IDUL, lalu Lelaki IDUL meminta Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram yang diletakkan di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan di bawah bak sampah dan tersimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan ketika sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi KAMALUDIN dan Saksi SUARMAN yang adalah anggota polisi dari POLRES BUTON, lalu dengan disaksikan oleh Saksi LA HASANI Bin LA DAA dan Saksi MULYADI Bin LA IMANI, dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan nomor SIM 082394152746 pada saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, serta 2 (dua) buah potongan pipet warna merah yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke POLRES BUTON untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram yang diletakkan di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala adalah IDUL;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara bagi IDUL dan orang yang meletakkan narkoba jenis sabu di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari IDUL;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh IDUL, namun hingga saat ini Terdakwa belum mendapat upah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba dan tidak memiliki penyakit yang memerlukan narkoba untuk penyembuhan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa: 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna biru muda dengan nomor SIM 082394152746) dan 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga didalamnya berisi butiran kristal Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram, Terdakwa mengenali dan membenarkan *Handphone* itu sebagai miliknya dan narkoba tersebut yang Terdakwa ambil atas permintaan IDUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga didalamnya berisi butiran kristal Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S warna biru muda dengan nomor SIM 082394152746;
3. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
4. 2 (dua) buah potongan pipet warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Lelaki IDUL melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta pekerjaan dengan Lelaki IDUL, lalu Lelaki IDUL meminta Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw



berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram yang diletakkan di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah bak sampah dan tersimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan ketika sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi KAMALUDIN dan Saksi SUARMAN yang adalah anggota polisi dari POLRES BUTON, lalu dengan disaksikan oleh Saksi LA HASANI Bin LA DAA dan Saksi MULYADI Bin LA IMANI, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan nomor SIM 082394152746 pada saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, serta 2 (dua) buah potongan pipet warna merah yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke POLRES BUTON untuk pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa pemilik 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram yang diletakkan di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala adalah IDUL dan Terdakwa menjadi perantara bagi IDUL dengan orang yang meletakkan narkotika jenis sabu di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala;
3. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dari IDUL;
4. Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh IDUL, namun hingga saat ini Terdakwa belum mendapat upah;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil narkotika tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika dan tidak memiliki penyakit yang memerlukan narkotika untuk penyembuhan;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.6B.08.24.425 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Kendari atas nama Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc menerangkan nama sampel sabu-sabu, No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0098, Kemasan Sak plastik 2

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw



Sachet @ sabu sabu, Nama Pelanggan/Pengirim Sampel Polres Buton/Kamaludin/Tsk. Abdul Zailan Saadin alias Wawan bin Rafiudin, bentuk berupa sediaan serbuk kristal warna putih, uji yang dilakukan identifikasi, hasil uji positif mengandung Metamfetamin sabu sabu. Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan *Subsidiaritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan *Primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA **ABDUL ZAILAN SAADIN ALIAS WAWAN BIN RAFIUDIN** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA ABDUL ZAILAN SAADIN ALIAS WAWAN BIN RAFIUDIN ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa



Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur "Setiap Orang" hanya menerangkan secara formil mengenai apakah benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran materiil apakah Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yakni tidak boleh melakukan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu ada segenap *peraturan hukum atau Undang-undang yang dilanggar atau ditabrak oleh pelakunya* ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan seseorang tersebut tanpa didasari hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu ataukah perbuatan seseorang tersebut nyata-nyata melawan hukum atau Undang-undang, dengan terbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor.39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi* ", sedangkan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan* " ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa **tidak ada** hubungannya dengan Narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa juga bukanlah sebagai



pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis sabu sebagaimana diketemukan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka **apabila salah satu elemen unsur terpenuhi**, apakah itu unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan” terpenuhi salah satunya, maka keseluruhan unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. **Menjual** mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. **Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. **Menerima** dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. **Menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan baik berupa barang atau fasilitas. **Menukar** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **Menyerahkan** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, awalnya Terdakwa menghubungi Lelaki IDUL melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta pekerjaan dengan Lelaki IDUL, lalu Lelaki IDUL meminta Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram yang diletakkan di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala, selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah bak sampah dan tersimpan dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan ketika sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi KAMALUDIN dan Saksi SUARMAN yang adalah anggota polisi dari POLRES BUTON, lalu dengan disaksikan oleh Saksi LA HASANI Bin LA DAA dan Saksi MULYADI Bin LA IMANI, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan nomor SIM 082394152746 pada saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, serta 2 (dua) buah potongan pipet warna merah yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke POLRES BUTON untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemilik 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram yang diletakkan di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala adalah IDUL dan Terdakwa menjadi perantara bagi IDUL dengan orang yang meletakkan narkotika jenis sabu di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari IDUL dan Terdakwa dijanjikan upah oleh IDUL, namun hingga saat ini Terdakwa belum mendapat upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, memiliki, dan memakai narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba untuk proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.6B.08.24.425 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Kendari atas nama Riyanto, S.Farm, Apt., M.Sc menerangkan nama sampel sabu-sabu, No. Kode Sampel 24.115.11.16.05.0098, Kemasan Sak plastik 2 Sachet @ sabu sabu, Nama Pelanggan/Pengirim Sampel Polres Buton/Kamaludin/Tsk. Abdul Zailan Saadin alias Wawan bin Rafiudin, bentuk berupa sediaan serbuk kristal warna putih, uji yang dilakukan identifikasi, hasil uji positif mengandung Metamfetamin sabu sabu. Kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 36 Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram yang diletakkan di bak sampah pada bawah pohon yang terletak di depan Takawa Kantor Bupati sekitar Desa Dongkala bukan atas hubungan langsung Terdakwa dengan orang yang meletakkan paket tersebut, melainkan menjadi perantara antara IDUL dengan orang yang meletakkan paket tersebut, selain itu, menurut keterangan Saksi Kamaludin yang dibacakan di persidangan, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi/ dipakai dan diperjualbelikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan *Primair* dan **bukan** semata-mata perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan *Subsidair*,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan *primair* Penuntut Umum lebih dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan *Primair*;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan *Primair* telah terbukti maka Dakwaan *Subsidiar* dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, dan 2 (dua) buah potongan pipet warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru muda dengan nomor sim 082394152746 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan memperhatikan permohonan Terdakwa di persidangan yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi Terdakwa, memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, serta tidak menciderai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ZAILAN SAADIN ALIAS WAWAN BIN RAFIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I***" sebagaimana dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang diduga di dalamnya berisi Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
  - 2 (dua) buah potongan pipet warna merah;

### Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12S warna biru muda dengan nomor sim 082394152746;

### Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maqhfiroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Franca Moniqa Sayogi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Ttd.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Ttd.

Mamluatul Maqhfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.